

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah upah minimum, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan kesempatan kerja yang layak. Belum ada klasifikasi khusus minimal jumlah karyawan/pekerja agar berlaku upah minimum tetapi dalam UU Ketenagakerjaan setiap pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun sesuai upah minimum dan dikecualikan usaha mikro kecil. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 7618/XI/2023 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota Pekanbaru yaitu Rp.3.451.584,95,-.berikut sebagai acuan dalam menentukan upah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan tersebut belum sepenuhnya diberikan dan bisa sebagai rujukan notaris terhadap penerapan upah minimum terhadap karyawannya.
2. Hubungan notaris dan karyawannya sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai hubungan industriial. Dari hubungan tersebut munculnya hak dan kewajiban masing-masing melalui perjanjian kerja. Terpenuhi unsur perintah, upah, waktu. Berdasarkan keterangan tabel di atas jelas bahwa hubungan kerja antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru belum sesuai

dengan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan tersebut. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dan tanpa surat pengangkatan, memang tidak semuanya tetapi setiap hubungan pekerja dan pemberi kerja harus didahului dengan perjanjian kerja tertulis.

3. Upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan upah, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan kesehatan. Pelaksanaan perlindungan upah terhadap karyawan notaris di kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai UU ketenagakerjaan dan Keputusan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 7618/XI/2023 tentang upah minimum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 88 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan untuk menjamin hak pekerja dan buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, itu masih belum sesuai dengan dasar ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1), yang telah ditetapkan untuk melarang pemberian di bawah upah minimum.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah sebaiknya sebagai acuan bagi notaris sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau yang berlaku dengan mentaati aturan tersebut menciptakan kenyamanan dalam bekerja.
2. Hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris sebaiknya didahului dengan perjanjian kerja yang memuat aturan hak-hak nya yang lebih akurat

terhadap karyawan notaris melalui perjanjian kerja, agar karyawan notaris/pekerja di kota Pekanbaru mendapatkan perlindungan juga harus selektif dalam memilih pekerjaan.

3. Upaya terhadap upah minimum sebaiknya terhadap pembuat Undang-undang, sudah seharusnya melakukan perbaikan terkait dengan aturan Notaris dalam pengaturan tentang jabatan Notaris itu sendiri. Sebaiknya dilakukan perbaikan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014, secara logis dengan lebih jelas, akurat, tegas dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum. Juga upaya dengan melakukan perundingan secara musyawarah dan mufakat, serta kerja sama antara dinas ketenagakerjaan dan MPD Kota Pekanbaru terkait upah minimum dengan memikirkan lagi kesejahteraan pekerja atau karyawan notaris tersebut sehingga mendapatkan upah yang layak.

